



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR : 37/PP.04/1607/2023  
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LIMBANG MULYA, DESA  
GASING, DESA TANAH PILIH DAN DESA TANJUNG MAS SEBAGAI  
PEMENUHAN KEBUTUHAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Limbang Mulya, Desa Gasing, Desa Tanah Pilih dan Desa Tanjung Mas Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten/Kota Nomor 038/PP.04-BA/1607/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Kekurangan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LIMBANG MULYA, DESA GASING, DESA TANAH PILIH DAN DESA TANJUNG MAS SEBAGAI PEMENUHAN KEBUTUHAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat nama-nama sebagai berikut:

No	Nama	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	RESTU WARDOYO	LIMBANG MULYA	SEMBAWA
2	AAN KRISNO, S.Sos	GASING	TALANG KELAPA
3	AGUS BUDIAWAN	TANAH PILIH	BANYUASIN II
4	MUSTERIMIN	TANJUNG MAS	MAKARTI JAYA

Sebagai Anggota Pemungutan Suara.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 28 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

dto

NURUL MUBAROK



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUASIN  
Kasubbag Hukum dan SDM

ALAMSYAH